



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 dan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
3. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pinrang.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Pinrang.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
8. Pembangunan kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah LKK yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

14. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab social dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan
18. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Lurah dalam bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.
19. Batas Alam adalah unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Lingkungan.
20. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Lingkungan.
21. Unsur terkait adalah babinsa, bhabinkantibmas, LKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita.
22. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
23. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi :

- a. Mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
- d. sebagai pedoman dalam pembentukan LKK; dan
- e. memberikan kepastian hukum serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan di tingkat Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LKK
Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat yang dinyatakan dengan berita acara.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi pada partai politik.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III
KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 6

- (1) Pengurus LKK terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekertaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Masa bakti pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LKK dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pengurus di Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

Bagian kesatu Persyaratan Pengurus LKK

Pasal 8

Persyaratan menjadi pengurus LKK sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agama yang dianutnya;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- e. penduduk setempat yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan yang sah; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian kedua Pemberhentian Pengurus LKK

Pasal 9

Pengurus LKK berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berakhir masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
- e. pindah tempat tinggal dan/atau keluar dari wilayah yang dijabatnya; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Dalam hal ketua pengurus LKK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, pengurus mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua pengurus LKK.
- (2) Dalam hal pengurus LKK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, ketua pengurus LKK mengadakan musyawarah dengan anggota untuk menunjuk salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.

- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketua atau pengurus pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LKK

Pasal 11

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LKK.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus LKK terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. Satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus LKK dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LKK berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari :
 - a. unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. unsur pengurus Rukun Warga atau perwakilan Rukun Warga;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LKK dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus LKK dengan Keputusan Lurah.

BAB V JENIS LKK

Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Jenis LKK terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. POSYANDU;
 - f. LPMK; dan
 - g. Lingkungan.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pengurus LKK dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat dan dinyatakan dalam berita acara.

BAB VI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT DAN RW)

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Untuk membantu tugas Lurah dibentuk RT dan RW.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas RT dan RW dibentuk kepengurusan RT dan RW.
- (3) RT dan RW berkedudukan sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayah Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendataan kependudukan;
- b. membuat surat pengantar/rekomendasi pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. mengupayakan penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan antar warga dalam lingkungan RT di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidentil dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan;
- e. mengembangkan aspirasi masyarakat dengan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
- f. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan unsur Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan; dan
- g. menggerakkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RW mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk menjadi masukan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
- c. mengkoordinasikan RT di wilayahnya dalam hal pelaksanaan pembangunan;
- d. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan unsur Pemerintah Daerah; dan
- e. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya murni dan partisipasi masyarakat.

Pasal 18

(1) Urusan tugas dalam kepengurusan RT dan RW meliputi :

- a. keagamaan;
- b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. pendidikan dan penerangan;
- d. lingkungan hidup;
- e. pembangunan, perekonomian dan koperasi
- f. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pemuda, olahraga dan peranan wanita;
- h. kependudukan; dan
- i. wisata dan seni budaya.

- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 19

Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- c. menyelenggarakan rapat atau musyawarah antar pengurus dan/atau bersama masyarakat untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama;
- d. melaksanakan keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina kerukunan antar warga;
- f. pengurus RT menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangannya kepada masyarakat;
- g. pengurus RW menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangan kepada masyarakat melalui pengurus RT;
- h. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan tugas selama masa bakti kepengurusan kepada masyarakat;
- j. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

Pasal 20

Pengurus RT dan RW berhak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai.

Bagian Keempat
Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dan RW dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dan RW dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili, pengurus RT, Pengurus RW dan Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

Berita Acara yang disahkan oleh Lurah dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.

- (4) Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Camat.

Bagian Kelima Tata Kerja Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Tata kerja kepengurusan RT dan RW didasarkan pada prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
 - a. pengurus RT bertanggungjawab kepada Ketua RT;
 - b. pengurus RW bertanggungjawab kepada Ketua RW; dan
 - c. ketua RT dan Ketua RW bertanggungjawab kepada warga masyarakat melalui Lurah.

Pasal 23

- (1) Apabila salah satu pengurus RT atau pengurus RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengurus RT dan RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus RT atau pengurus RW.

Bagian Keenam Musyawarah

Pasal 24

- (1) Musyawarah RT dan/atau RW meliputi pertemuan pengurus RT dan/atau RW dengan warga.
- (2) Musyawarah RT dan/atau RW antara lain bertujuan untuk :
 - a. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - c. membahas permasalahan insidentil sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.

BAB VII
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pasal 25

- (1) PKK merupakan wadah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan melalui Gerakan PKK yang berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kesatu
TP PKK

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi TP PKK

Pasal 26

Tugas TP PKK Kelurahan meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penasehat TP PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Penasehat TP PKK.

Pasal 27

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang dengan kelompok dasawisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi :
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - f. Ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - g. Ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - h. Ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
 - 1. Kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
- (2) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu Istri Lurah.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan TP PKK Kecamatan.
- (4) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seorang perempuan atau tidak memiliki Istri maka Ketua TP PKK ditunjuk oleh Lurah yang bersangkutan.
- (5) Masa bakti ketua TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (6) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Kelurahan difasilitasi oleh ketua Pembina dan para Pembina.
- (7) Ketua Pembina sebagaimana dimaksud ayat (6) yaitu Lurah sesuai kewenangan.
- (8) Para Pembina sebagaimana dimaksud ayat (6), beranggotakan Tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagai Pembina.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu TP PKK dapat dibentuk Kelompok PKK tingkat RW, Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok Dasa Wisma atau lingkup lain di wilayah Kelurahan.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW, Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok Dasa Wisma atau lingkup lain di wilayah Kelurahan dipilih diantara anggota yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK dan diketahui oleh Lurah.

Pasal 30

TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Bagian Kedua Program dan Kegiatan

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan dan kondisi prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Gerakan PKK meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) TP PKK melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 34

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 35

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.

- (2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus Karang Taruna di Kelurahan sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di Kelurahan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Bagian Ketiga Program dan Kegiatan

Pasal 38

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 39

- (1) Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk unit teknis untuk melaksanakan program kerja.

BAB IX
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

Pasal 40

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Posyandu bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

Pasal 42

Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesehatan masyarakat;
- b. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat mewujudkan kebersihan lingkungan;
- c. Penyelenggara kegiatan pengawasan pertumbuhan bayi dan balita;
- d. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran pentingnya Kesehatan;
- e. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan Kesehatan;
- f. Penyelenggara pemanfaatan pekarangan untuk Kesehatan; dan
- g. Penanaman pengertian tanaman obat keluarga.

Bagian Kedua
Pokja Posyandu

Pasal 43

- (1) Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan posyandu di Kelurahan dilaksanakan oleh Pokja Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu berkedudukan di Kelurahan.
- (3) Dalam pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing

- unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
 - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi Pokja Posyandu

Pasal 44

Pokja Posyandu mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
- c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- d. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Poeyandu secara berkesinambungan;
- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Kecamatan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas Pokja Posyandu mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu ;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Paragraf Kedua
Kepengurusan

Pasal 46

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.

Pasal 47

- (1) Sekretariat Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Bagian Ketiga Program dan Kegiatan

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pokja Posyandu Kelurahan menyusun program kerja dan kegiatan berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Program Kerja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. percepatan panganekaragaman pangan;
 - g. peningkatan perekonomian keluarga; dan
 - h. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dalam dokumen program dan kegiatan Pokja Posyandu dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan.

BAB X
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 50

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Program dan Kerja

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPMK menyusun program dan kegiatan tahunan berdasarkan musyawarah pengurus.
- (2) Program Kerja LPMK meliputi kegiatan penyerapan aspirasi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 52

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban untuk;
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah pengurus;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan dan program lainnya di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPMK dalam musyawarah pengurus.

Pasal 53

- (1) Musyawarah pengurus merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPMK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah pengurus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah pengurus berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPMK; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPMK tahunan dan akhir masa bakti kepada Lurah.

BAB XI LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Penataan Lingkungan

Pasal 54

- (1) Dalam wilayah Kelurahan dapat dibentuk Kewilayahan dengan nama Lingkungan yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial masyarakat Kelurahan.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pemerintahan.
- (3) Pembentukan Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 55

Penataan Lingkungan meliputi :

- a. pembentukan Lingkungan Baru; dan
- b. penyesuaian Lingkungan.

Bagian Kedua
Pembentukan Lingkungan Baru

Pasal 56

- (1) Pembentukan Lingkungan Baru dilakukan melalui:
 - a. Pemekaran 1 (satu) Lingkungan menjadi 2 (dua) Lingkungan atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Lingkungan dari 2 (dua) Lingkungan atau lebih yang bersandingan dalam satu Kelurahan menjadi 1 (satu) Lingkungan baru.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Pasal 57

Persyaratan dasar pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi :

- a. jumlah penduduk minimal 700 (tujuh ratus) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 58

- (1) Persyaratan Teknis pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi :
 - a. kejelasan batas wilayah Lingkungan sebagai gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah Lingkungan yang dinyatakan dalam bentuk peta lingkungan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. batas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa Batas Alam maupun Batas Buatan; dan
 - c. data potensi Lingkungan.
- (2) Data potensi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, fasilitas umum serta potensi sumber daya yang dimiliki yang tertuang dalam bentuk profil lingkungan.

Pasal 59

Persyaratan administratif pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi :

- a. kesepakatan musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan setempat dengan melibatkan unsur-unsur terkait;

- b. musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan setempat sebagaimana yang dimaksud huruf a dinyatakan dalam berita acara; dan
- c. bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Lingkungan Baru

Pasal 60

- (1) Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat melalui musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 59.
- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyesuaian Lingkungan

Pasal 61

- (1) Penyesuaian Lingkungan berupa :
 - a. perubahan batas wilayah Lingkungan; dan
 - b. perubahan nama Lingkungan.
- (2) Penyesuaian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan dan Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Penyesuaian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kesepakatan musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Lingkungan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan yang berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Lingkungan

Pasal 63

Kepala Lingkungan bertugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63 Kepala Lingkungan memiliki fungsi :

- a. pembinaan ketentraman, ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. menampung aspirasi dan gagasan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dengan menjadi penggerak swadaya gotong royong;
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pasal 65

Kepala Lingkungan diangkat dan dilantik oleh Camat.

Paragraf Kesatu
Persyaratan Kepala Lingkungan

Pasal 66

- (1) Kepala Lingkungan adalah warga Kelurahan setempat yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. penduduk setempat yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan yang sah;
 - b. bertempat tinggal minimal 1 tahun di Lingkungan setempat;
 - c. berintegritas dan berloyalitas tinggi;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - g. sehat jasmani dan rohani;

- h. tidak memiliki status sebagai ASN, TNI dan POLRI ataupun pegawai BUMN;
 - i. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
 - j. tidak rangkap jabatan di lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 67

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf k, terdiri dari :

- a. fotocopy e-KTP atau surat keterangan sah;
- b. fotocopy Kartu Keluarga;
- c. akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- f. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai.
- g. pakta integritas yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 68

- (1) Lurah melakukan musyawarah dengan melibatkan unsur terkait untuk menyepakati 1 (satu) orang calon Kepala Lingkungan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada Camat untuk memperoleh penetapan.
- (3) Camat mengadakan penelitian hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk memverifikasi persyaratan umum dan khusus calon Kepala Lingkungan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), calon Kepala Lingkungan yang diusul tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus, maka Camat mengembalikan usulan Lurah dan memerintahkan kepada Lurah untuk dilakukan musyawarah ulang penetapan calon Kepala Lingkungan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), calon Kepala Lingkungan yang diusul telah memenuhi persyaratan umum dan

husus, selanjutnya Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pengangkatan Kepala Lingkungan.

- (6) Berdasarkan usulan Lurah dan rekomendasi persetujuan pengangkatan Kepala Lingkungan oleh Bupati, Camat mengangkat dan melantik Kepala Lingkungan dengan Keputusan Camat.
- (7) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pasal 69

- (1) Kepala Lingkungan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. tidak lagi bertempat tinggal di Lingkungan setempat;
 - d. tidak dapat menjalankan Pakta Integritas yang telah ditandatangani; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); dan
 - f. menjadi anggota partai politik, ASN, TNI dan POLRI maupun pegawai BUMN.
- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Kepala Lingkungan atas usul Lurah selanjutnya disampaikan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan atas hasil musyawarah yang dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat
Pergantian Antar Waktu

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Kelurahan yang memiliki kompetensi.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian Jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.

Bagian Ketujuh
Masa Bakti

Pasal 71

- (1) Masa bakti Kepala Lingkungan ditetapkan selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Camat sebagai Kepala Lingkungan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Kepala Lingkungan yang telah mencapai masa bakti selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap mengacu pada persyaratan sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Lurah dapat mengikuti mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Kepala Lingkungan berakhir.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Lingkungan

Pasal 72

- (1) Kepala Lingkungan di Lingkup Pemerintah kabupaten Pinrang wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Kepala Lingkungan.

Paragraf Kesatu
Pakaian Dinas Kepala Lingkungan

Pasal 73

- (1) Jenis Pakaian Dinas Kepala Lingkungan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang meliputi :
 - a. PDH; dan
 - b. PDL.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana / rok hitam; dan
 - c. PDH batik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan oleh Kepala Lingkungan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 74

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (3) PDH batik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat.

Paragraf Kedua
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Lingkungan

Pasal 75

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Lingkungan terdiri atas :
 - a. pin Kabupaten Pinrang Marennu;
 - b. papan nama;
 - c. nama jabatan Kepala Lingkungan dan tempat bertugas;
 - d. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang; dan
 - e. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Penghasilan

Pasal 76

- (1) Kepala Lingkungan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran jumlah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lingkungan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan

Pasal 77

- (1) Kepala Lingkungan yang telah mengabdikan sampai akhir jabatan dan tidak menjabat kembali dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB XII
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 78

- (1) Hubungan LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan LKK dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 79

Sumber pendanaan LKK dapat diperoleh melalui :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah secara hukum dan tidak mengikat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di wilayah masing-masing.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa baktinya.
- (3) Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini ditetapkan masa baktinya 7 (tujuh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap menjalankan tugasnya selama yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2).
- (5) Kepala Lingkungan yang saat ini menjabat tetapi memenuhi salah satu persyaratan pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) maka pengusulan Kepala Lingkungan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI PINRANG,


IWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG